

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP  
HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus No. 332 / Pdt.G / 2008/ PA.Gs)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : LUCYANAWATI**

**NPM : 2005115049**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LUCYANAWATI  
NPM : 2005115049  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
KOSENTRASI : PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PUTUSNYA  
PERKAWINAN TERHADAP HARTA  
BERSAMA MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi  
Kasus No. 332 / Pdt.G / 2008/ PA.Gs)


**DISETUJUI OLEH**

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



(A. Azis Muhammad, S.H., M.H.)



(Isyana Damayanti, S.H.)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LUCYANAWATI  
NPM : 2005115049  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN  
TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
( Studi Kasus No. 332 / Pdt.G / 2008/ PA.Gs)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal  
16 Oktober 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si  
Dekan

A. Azis Muhammad., S.H., M.H.  
Ketua Penguji

K.G Wijaya, S.H., M.H.  
Penguji I

Armansyah, S.H., M.H.  
Penguji II

Tanda Tangan



.....  
.....  
.....  
.....

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah orang yang memiliki obsesi selalu meniti kemajuan dan tiada henti meningkatkan diri, jangan surut ke belakang, walau selangkah. Karena kehidupan pada hakikatnya detik dan menit, maka jadilah seperti semut dalam kesungguhan, kegigihan dan kesabaran, hendaklah selalu berusaha dan berusaha hingga mencapai yang terbaik.

Yang paling terpenting ialah jangan merasa gagal dan putus asa karena sejarah tidak pernah mengenal kata akhir dan akal tidak pernah mengenal batas, yang ada hanya berupaya dan berbenah.

Usia itu seperti fisik, dapat dioperasi dan dibedah. Usia seperti bangunan, dapat direhabilitasi dibangun ulang, serta diperindah dengan cat dan minyak. Hindari kamus gagal dan putus asa.

Terima kasih,

Lucyanawati

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan keterbukaan pikiran dan pemahaman sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif “ dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk mencapai jenjang Strata Satu jurusan Ilmu Hukum.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi sehingga penulisan ini dapat terwujud, diantaranya :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Logan Siagian, M.H, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dharmawan, S.H., M.HUM., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak A. Azis Muhammad, S.H., M.H., sebagai Dosen dan Pembimbing Materi yang telah memberikan semangat, masukan serta koreksi dan arahan kepada penulis, tanpa beliau skripsi ini tidak akan bisa sempurna.
4. Isyana Damayanti, SH, selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan semangat, masukan serta koreksi dan arahan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen/Asisten yang ada di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Staf dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Mama, papa serta adik-adik tersayang yang telah mendukung serta memberikan motivasi terbesar dalam hidup penulis.
8. Hendra (*Me amor*) yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.
9. Mba Erna Setyani, Lusy Sania, Airin Chairunisa dan Ivan Heriyanto Simanjuntak, tanpa semangat, dorongan dan bantuan dari kalian mungkin skripsi ini tidak akan jadi.
10. Teman-teman angkatan 2005 dan angkatan lain di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu.
11. Ibu Suryati Moerwibowo, SH dan staf-stafnya di kantor Notaris/ PPAT.
12. Semua teman-teman yang belum penulis belum ucapkan namanya, terima kasih banyak atas bantuan kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan rendah hati penulis menerima saran dan koreksi guna memperbaiki penulisan ini. Penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2009

## ABSTRAK

**Lucyanawati, 2005115049, Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Nomor. 332/Pdt.G/ 2008/PA.Gs), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.**

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup bagi manusia dan salah satu jalan mendapatkan pahala dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya perceraian. Putusnya perkawinan membawa akibat hukum terhadap harta bersama, yaitu harus dibaginya harta bersama antara suami/isteri. Dasar pembagian harta bersama menurut hukum Islam ialah berdasarkan hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sedangkan menurut hukum positif adalah berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 dan 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Apabila ditinjau dari porsi pembagiannya, dalam hukum Islam porsinya tergantung pada seberapa banyak saham yang dihasilkan oleh kedua pasangan. Hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri. Harta yang dihasilkan isteri merupakan harta miliknya, dan begitu pula sebaliknya, harta yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Sedangkan menurut hukum positif, porsinya sudah ditetapkan yaitu sebesar 50:50 bagi kedua pasangan. Menurut KHI masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain islam adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa jika pasangan suami isteri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dibuat Perjanjian Perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta, karena dengan demikian kehidupan suami isteri akan aman dan tentram, sebab tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecendrungan salah satu pihak akan memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan.

*Kata Kunci: Harta Bersama*

*Pembimbing:*

- 1. A. Azis Muhammad, S.H., M.H.,*
- 2. Isyana Damayanti, S.H.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Kerangka Konseptual .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	16



<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Perkembangan Teori <i>Receptie In Complexu</i> , Teori <i>Receptie</i> , dan Teori <i>Receptie A Contrario</i> di Indonesia .....	18
B. Harta Benda Dalam Perkawinan .....	23
C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	26
D. Putusnya Perkawinan .....	36
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN</b>	<b>43</b>
A. Duduknya Perkara .....	43
B. Dalam Pokok Perkara .....	45
C. Pertimbangan Hukum .....	70
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	<b>84</b>
A. Pembahasan .....	84
B. Analisis Hasil Penelitian .....	88
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

Daftar Kepustakaan

Daftar Lampiran

Daftar Riwayat Hidup